



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor ... Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, maka perlu adanya penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
7. Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat LRA adalah merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggarantitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.
8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
9. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu periode tertentu.
10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang

menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

11. Laporan Arus Kas selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran.
12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
13. Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disingkat CALK adalah penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis atas nilai (angka) suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Catatan tersebut juga berisi informasi tentang kebijakan akuntansi dan pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
15. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembiayaannya kembali oleh pemerintah.
16. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
17. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
18. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali.
19. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
20. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
21. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang ditujukan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
25. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
26. Asset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun.
27. Aset non lancar adalah aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum.
28. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
29. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
30. Silpa/Sikpa adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

BAB II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;

- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CALK.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan

Pasal 3

- (1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp.1.492.907.619.114,29
b. belanja	Rp.1.269.978.029.837,00
c. transfer	<u>Rp. 143.673.836.429,00</u>
surplus / defisit	Rp. 79.255.752.848,29
d. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 39.857.009.672,59
2. pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
3. Pembiayaan Netto	Rp. 39.857.009.672,59
e. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	
-Saldo akhir Kas di kas Daerah	Rp. 119.112.762.520,88

- (2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(24.350.329.499,71) (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.1.517.257.948.614,00
2. realisasi	<u>Rp.1.492.907.619.114,29</u>
selisih lebih/ (kurang)	Rp. (24.350.329.499,71)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(138.120.243.649,00) (seratus tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.1.408.098.273.486,00
2. realisasi	<u>Rp.1.269.978.029.837,00</u>
selisih lebih/ (kurang)	Rp. (138.120.243.649,00)

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(119.112.762.520,29) (seratus sembilan belas miliar seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh koma dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (39.857.009.672,00) |
| 2. realisasi | <u>Rp. 79.255.752.848,29</u> |
| selisih lebih/ (kurang) | Rp. (119.112.762.520,29) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(0,59) (nol koma lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 39.857.009.672,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 39.857.009.672,59</u> |
| selisih lebih/ (kurang) | Rp. (0,59) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol koma nol nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 0,00</u> |
| selisih lebih/ (kurang) | Rp. 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(0,59) (nol koma lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 39.857.009.672,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 39.857.009.672,59</u> |
| selisih lebih/ (kurang) | Rp. (0,59) |

Pasal 4

LPSAL dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp. 39.857.009.672,59 |
| b. penggunaan SAL | Rp. 39.857.009.672,59 |
| c. SiLPA/SiKPA | Rp. 119.112.762.520,88 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp. 0,00 |
| e. saldo anggaran lebih akhir | Rp. 119.112.762.520,88 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. jumlah aset | Rp.3.552.089.388.867,67 |
| b. jumlah kewajiban | <u>Rp. 37.756.691.020,60</u> |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp.3.514.332.697.847,07 |

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. pendapatan-LO	Rp.1.442.130.241.556,74
b. beban-LO	<u>Rp.1.219.592.940.982,41</u>
surplus / defisit	Rp. 222.537.300.574,33

Pasal 7

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. saldo Kas awal per 1 januari 2022	Rp. 40.085.528.696,59
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 405.257.740.028,29
c. arus kas dari aktivitas investasi asset Non-keuangan	Rp. (326.001.987.180,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. arus kas dari aktivitas Non-anggaran	Rp. (228.519.024,00)
saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp. 119.127.013.772,88

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp.3.298.550.452.154,81
b. surplus / deficit-LO	Rp. 218.413.847.899,61
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp. (2.631.602.207,35)
d. ekuitas akhir	Rp.3.514.332.697.847,07

Pasal 9

CALK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Bagian Ketiga Lampiran Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran LRA.

Pasal 12

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros,
pada tanggal 25 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR.....47